



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2021-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021**



BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
10. Program adalah bentuk penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.

## BAB II

### RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Bab III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
  - e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pedanaan;
  - g. Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. Bab VIII : Penutup
- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH

Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan pendekatan mendasar diantaranya dengan merumuskan tujuan dan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terintegrasi. Agar organisasi mempunyai arah yang jelas yang akan dituju di masa depan, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar ini dapat di implementasikan oleh seluruh jajaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dengan komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi guna tercapainya tujuan organisasi. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaiannya Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026.

Tanjung Selor, 24 September 2021

Kepala Bappeda dan Litbang



Iwan Sugiyanta, ST., MT

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690117 199703 1 005

## DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI NO 24 TAHUN 2021 TENTANG RENSTRA PD 2021-2026.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG</b>	<b>9</b>
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang.....	9
2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang.....	22
3. Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang .....	25
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang .....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG</b>	<b>31</b>
1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	31
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	32
3. Telaahan Renstra Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara .....	35
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD.....	40
5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>43</b>
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan.....	43
2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dengan Tujuan sasaran RPJMD .....	46
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>47</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>54</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>63</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Menurut Pendidikan, Golongan dan Eselon 2021.....	22
<b>Tabel 2.2</b> Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan per bidang Tahun 2021.....	23
<b>Tabel 2.3</b> Laporan Anggaran dan Realisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2016 – 2020.....	23
<b>Tabel 2.4</b> Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda dan Litbang Tahun 2021.....	24
<b>Tabel 2.5</b> Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan.....	26
<b>Tabel 3.1</b> Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.....	31
<b>Tabel 3.2</b> Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH.....	34
<b>Tabel 3.3</b> Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.....	37
<b>Tabel 3.4</b> Telaah Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.....	39
<b>Tabel 3.5</b> Telaah RTRW dan KLHS RPJMD.....	41
<b>Tabel 4.1</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan.....	46
<b>Tabel 5.1</b> Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	53
<b>Tabel 6.1</b> Pemetaan dan Penyelarasan Program Prioritas Daerah Ke Dalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	56
<b>Tabel 6.2</b> Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2026.....	59
<b>Tabel 7.1</b> Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	63
<b>Tabel 7.2</b> Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang yang Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang.....	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**


Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang, bidang urusan perencanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah yang disusun berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kabupaten Bulungan Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera, yang dituangkan melalui misi Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan.


Di sisi lain, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan disamping merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan setiap tahunnya hingga perencanaan tahun 2026, juga menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tahun 2026 mendatang. Untuk itu, dokumen ini penting disusun untuk terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan

di tingkat daerah dengan perencanaan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana digambarkan sebagai berikut :



Selain itu dalam penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan juga mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana yang dapat terlihat dalam gambar sebagai berikut :



Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021- 2026. Selanjutnya Renstra yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (Lima) tahunan.

## 2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 80);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 3);
- 12) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lirbang Kabupaten  
Bulungan (Berita Daerah Kaupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 56)

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2026 adalah memberikan arah dan pedoman acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bulungan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK);
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG**

Bab ini berisi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dan Litbang dan Litbang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi tugas dan pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG**

#### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA DAN LITBANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bulungan. Bappeda dan Litbang dan Litbang Kabupaten Bulungan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan. Bappeda dan Litbang dan Litbang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

##### **a. Tugas**

Bappeda dan Litbang dan Litbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan.

##### **b. Fungsi**

Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya serta penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan

- dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan serta penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan serta penelitian dan Pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan serta penelitian dan Pengembangan
  - e. pelaksanaan administrasi Badan;
  - f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya rincian tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan diuraikan sebagai berikut :

**1) Sekretariat**

- a. Sekretariat sebagaimana, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
  - b) pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
  - c) Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
  - d) pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
  - e) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - f) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - g) penataan organisasi dan tata laksana;
  - h) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - i) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
  - j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

- d. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan

dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

**2) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, analisis, mengintegrasikan, sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a) pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b) pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan
  - c) pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - e) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - f) pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - g) pengoordinasian perencanaan pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - h) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- i) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j) pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k) penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- l) pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o) pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk persiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p) Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- q) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- c. **Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, menganalisis, mensinkronisasikan dan

mengkaji perencanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pendanaan.

- d. **Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengsinkronisasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan pelaporan perencanaan program dan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi, data dan pelaporan.

### **3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- a. Bidang **Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, trantibun linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pariwisata, Sekretariat DPRD, perpustakaan, dan kearsipan.

- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

- b) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c) pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
- h) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. **Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, menganalisis, mengintegrasikan,

mengsinkronisasikan, perencanaan program dan kegiatan bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, trantibun linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat DPRD, perpustakaan dan kearsipan.

- d. ***Sub Bidang Pembangunan Manusia*** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengsinkronisasikan, perencanaan program dan kegiatan bidang urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pariwisata dan sosial.

#### **4) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya**

- a. **Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya** mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahannya yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian dan kecamatan.

- b. Dalam melaksanakan tugas, **Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya** mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan program dan kegiatan bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- b) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- c) pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- d) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- f) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
- g) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
- h) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan

- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. ***Sub Bidang Perekonomian dan SDA*** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengsinkronisasikan, perencanaan program dan kegiatan bidang urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan.
- d. ***Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengsinkronisasikan, perencanaan program dan kegiatan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, perhubungan, komunikasi, informatika, persandian dan kecamatan.

## **5) Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis mengoordinasikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang social, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknolog;
- h. pengelolaan data kelitbangsan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;


- i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - j. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. **Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- d. **Sub Bidang Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi.

**c. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan struktur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
- Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
- Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan;
  - Sub Bidang Pembangunan Manusia.
5. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya membawahi :
- Sub Bidang Perekonomian dan SDA;
  - Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
- Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;



## **2. Sumber Daya BAPPEDA DAN LITBANG**

Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2021 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang yang terdiri dari PNS dengan 16 pejabat struktural dan 12 pegawai non struktural. Menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Menurut Pendidikan, Golongan dan Eselon 2021.**

Berdasarkan pendidikan		Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Eselon	
S2	8	IV	8	II/b	1
S1	16	III	17	III/a	1
D1	-	II	3	III/b	4
SLTA	3	I	-	IV/a	10
SLTP	1				

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan pegawai Bappeda dan Litbang yang paling banyak adalah pendidikan S-1. Tingkat pendidikan Bappeda dan Litbang yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda dan Litbang secara umum. Jumlah pegawai Bappeda dan Litbang yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 8 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut termasuk skala menengah dari seluruh pegawai Bappeda dan Litbang.

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan per bidang**  
**Tahun 2021**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Jumlah
1	Kepala	1				1
2	Sekretariat		1	2	3	6
3	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan		1	2	3	6
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah		1	2	3	6
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1	2	2	5
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan		1	2	1	4
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>28</b>

Alokasi Anggaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan mengalami fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Namun realisasi persentase setiap tahunnya mengalami kenaikan sebagaimana terlihat dalam table ini :

**Tabel 2.3**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten**  
**Bulungan Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2016	16.521.980.001,-	11.339.002.665,-	68,62
2	2017	15.662.001.934,-	11.939.002.985,-	71,65
3	2018	13.459.012.934,-	10.438.237.224,-	77,55
4	2019	10.767.222.880,-	8.568.992.001,-	85,61
5	2020	11.195.538.246,-	9.905.712.138,-	88,48

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda dan Litbang**  
**Tahun 2021**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Kendaraan roda 4	Unit	5	V		
2.	Kendaraan roda 2	Unit	16	V		
3.	GPS	Unit	1	V		
4.	Mesin tik	Unit	2	V		
5.	Kalkulator	Unit	4	V		
6.	Rak data	Unit	6	V		
7.	Filling cabinet	Unit	6	V		
8.	Brankas	Unit	2	V		
9.	Lemari kaca	Unit	10	V		
10.	Lemari peta	Unit	1	V		
11.	Mesin penghancur kertas	Unit	1	V		
12.	Whiteboard	Unit	1	V		
13.	Peta	Unit	1	V		
14.	Gantungan peta	Set	1	V		
15.	Gorden	Paket	12	V		
16.	Gambar/lukisan	Unit	5	V		
17.	Papan data	Unit	1	V		
18.	Kursi rapat	Unit	40	V		
19.	Kursi tamu	Set	4	V		
20.	Kursi tunggu susun 5	Unit	-	V		
21.	Kursi kerja pejabat eselon IV	Unit	10	V		
22.	Kursi putar	Unit	5	V		
23.	Kursi pimpinan	Unit	1	V		
24.	Kursi biasa	Unit	25	V		
25.	Lemari computer	Unit	10		V	
26.	Meja computer	Unit	12		V	
27.	Televisi	Unit	6		V	
28.	Dispenser	Unit	6		V	
29.	Komputer	Unit	12	V		
30.	CPU	Unit	12	V		
31.	Laptop	Unit	10	V		
32.	Monitor	Unit	12	V		
33.	Monitor LCD	Unit	12	V		
34.	Keyboard	Unit	12	V		
35.	Mouse	Unit	12	V		

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
36.	Meja	Unit	30	V		
37.	Meja rapat	Set	8	V		
38.	Tempat Koran	Unit	1	V		
39.	Jam dinding	Unit	6	V		
40.	AC	Unit	13	V		
41.	Wireless	Unit	1	V		
42.	Stabilizer	Unit	6	V		
43.	Printer	Unit	30	V		
44.	Kursi pimpinan	Unit	1	V		
45.	Kursi Kabid	Unit	4	V		
46.	Rak buku	Unit	10	V		
47.	Lemari	Unit	12	V		
48.	Rak katalog	Unit	1	V		
49.	Lemari arsip	Unit	10	V		
50.	Lemari buku	Unit	2	V		
51.	Handycam	Unit	1	V		

### 3. Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

Tingkat capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat ketepatan waktu dalam proses perencanaan pembangunan di 10 Kecamatan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Kesesuaian dokumen rencana kerja OPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	-	-	-	80	80	80	60	60	80	80	80	50	50	100	100	100	83.3333	83.3333
4	Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	-	90	90	90	90	90	75	80	70	60	50	83.3333	88.8889	77.7778	66.6667	55.5556
5	Jumlah jenis teknologi pemanfaatan SDA yang ditemukan	-	-	-	2	2	2	2	2	1	0	1	1	100	50	0	50	50	

Adapun anggaran dan realisasi Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2,703,605,100.00	Rp 2,735,397,700.00	Rp 2,609,569,920.00	Rp 2,849,750,034.00	Rp 2,523,556,890.00	Rp 2,358,745,754.00	Rp 2,033,007,161.00	Rp 2,174,524,561.00	Rp 2,445,981,790.00	Rp 2,127,540,271.00	87%	74%	83%	86%	84%	Rp 2,684,375,928.80	Rp 2,227,959,907.40
Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD	Rp 978,963,400.00	Rp 1,339,779,000.00	Rp 1,247,344,700.00	Rp 865,070,000.00	Rp 803,770,066.00	Rp 765,562,600.00	Rp 958,683,190.00	Rp 1,027,326,030.00	Rp 785,561,355.00	Rp 730,252,400.00	78%	72%	82%	91%	91%		
Kegiatan Penyelenggaraan Musrebang RKPD	Rp 522,888,500.00	Rp 558,690,000.00	Rp 672,618,500.00	Rp 636,037,250.00	Rp 412,283,920.00	Rp 465,221,218.00	Rp 531,171,000.00	Rp 539,548,700.00	Rp 598,256,900.00	Rp 377,661,800.00	89%	95%	80%	94%	92%		
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 346,999,200.00	Rp 836,928,700.00	Rp 539,606,720.00	Rp 539,824,000.00	Rp 541,160,000.00	Rp 319,250,705.00	Rp 543,152,971.00	Rp 522,782,181.00	Rp 501,650,935.00	Rp 517,699,000.00	92%	65%	97%	93%	96%		
Kegiatan Evaluasi RKPD				Rp 329,375,000.00	Rp 193,661,360.00				Rp 208,937,000.00	Rp 51,799,800.00			63%	27%			
Kegiatan Rancangan RPJMD					Rp 572,681,544.00					Rp 450,127,271.00				79%			
Kegiatan Review RPJMD			Rp 150,000,000.00	Rp 281,660,000.00				Rp 84,867,650.00	Rp 163,345,600.00			57%	58%				
Kegiatan Penetapan RPJMD	Rp 854,754,000.00					Rp 808,711,231.00					95%						
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah				Rp 197,783,784.00					Rp 188,230,000.00				95%				
Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 2,142,026,238.00	Rp 2,578,083,300.00	Rp 2,340,930,660.00	Rp 2,184,086,090.00	Rp 1,254,392,070.00	Rp 1,937,854,186.00	Rp 1,864,935,147.00	Rp 1,972,472,467.00	Rp 1,858,263,341.00	Rp 1,122,632,700.00	90%	72%	84%	85%	89%	Rp 2,099,903,671.60	Rp 1,751,231,568.20
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp 828,359,500.00	Rp 1,115,504,400.00	Rp 841,565,180.00	Rp 764,826,600.00	Rp 570,896,000.00	Rp 669,081,820.00	Rp 637,360,813.00	Rp 638,715,755.00	Rp 663,029,900.00	Rp 523,306,000.00	81%	57%	76%	87%	92%		
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 738,188,000.00	Rp 394,000,000.00	Rp 425,442,200.00	Rp 573,730,030.00	Rp 458,986,070.00	Rp 718,871,255.00	Rp 382,167,176.00	Rp 402,953,251.00	Rp 518,328,016.00	Rp 415,816,700.00	97%	97%	95%	90%	91%		
Kegiatan TEPRA	Rp 23,470,988.00	Rp 288,158,750.00	Rp 311,747,200.00	Rp 312,580,000.00	Rp 224,510,000.00	Rp 20,407,988.00	Rp 115,151,449.00	Rp 239,014,678.00	Rp 188,930,000.00	Rp 183,510,000.00	87%	40%	77%	60%	82%		
Kegiatan Implementasi Aksi Daerah PPK	Rp 552,007,750.00	Rp 780,420,150.00		Rp 532,949,460.00		Rp 529,493,123.00	Rp 730,255,709.00		Rp 487,975,425.00		96%	94%		92%			
Kegiatan Penyusunan Aksi Daerah PPK			Rp 762,176,080.00					Rp 691,788,783.00				91%					
Program Perencanaan Ekonomi	Rp 1,094,312,400.00	Rp 567,250,000.00	Rp 250,000,000.00		Rp 265,540,000.00	Rp 1,045,452,191.00	Rp 535,381,089.00	Rp 193,128,392.00		Rp 253,076,748.00	96%	94%	77%	0%	95%	Rp 544,275,600.00	Rp 506,759,605.00
Kegiatan Perencanaan Zonasi Pengembangan Komoditas Andalan				Rp 265,540,000.00					Rp 253,076,748.00				95%				
Kegiatan Koordinasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			Rp 250,000,000.00					Rp 193,128,392.00				77%					
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Rp 149,967,600.00	Rp 179,000,000.00				Rp 140,458,250.00	Rp 157,069,750.00				94%	88%					
Kegiatan Koordinasi Sistem Informasi Sumber Daya Alam	Rp 307,874,200.00	Rp 250,000,000.00				Rp 279,695,929.00	Rp 249,031,463.00				91%	100%					
Kegiatan Koordinasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bulungan	Rp 202,081,900.00	Rp 138,250,000.00				Rp 199,345,334.00	Rp 129,279,876.00				99%	94%					
Kegiatan Pengembangan Kawasan Migransta Andalan	Rp 434,388,700.00					Rp 425,952,678.00					98%						
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 776,543,200.00	Rp 1,059,750,000.00	Rp 999,282,500.00	Rp 974,916,067.00	Rp 528,347,940.00	Rp 725,073,646.00	Rp 1,027,741,735.00	Rp 873,332,339.00	Rp 869,401,802.00	Rp 476,694,950.00	93%	97%	87%	89%	90%	Rp 867,767,941.40	Rp 794,448,894.40
Kegiatan Koordinasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan	Rp 577,239,500.00	Rp 384,750,000.00	Rp 687,005,200.00	Rp 480,444,784.00	Rp 236,031,980.00	Rp 552,448,646.00	Rp 368,746,691.00	Rp 612,973,447.00	Rp 420,556,524.00	Rp 205,357,250.00	96%	96%	89%	88%	87%		
Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi			Rp 169,837,300.00	Rp 225,029,391.00	Rp 190,286,500.00			Rp 146,910,892.00	Rp 186,362,650.00	Rp 183,236,500.00		87%	83%	96%			

Kegiatan Perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDGs	Rp 199,303,700.00	Rp 367,500,000.00	Rp 142,440,000.00		Rp 102,029,460.00	Rp 172,625,000.00	Rp 354,349,064.00	Rp 113,448,000.00		Rp 88,101,200.00	87%	96%	80%		86%			
Kegiatan Penetapan Status Desa				Rp 164,441,892.00					Rp 158,861,892.00				97%					
Kegiatan Koordinasi Program Kabupaten Layak Anak				Rp 105,000,000.00					Rp 103,620,736.00				99%					
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Pengembangan Tenaga Kerja		Rp 307,500,000.00						Rp 304,645,980.00										
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 1,338,705,000.00	Rp 560,000,000.00	Rp 3,595,000,000.00	Rp 1,004,548,385.00	Rp 431,310,000.00	Rp 1,215,082,707.00	Rp 556,971,320.00	Rp 3,236,836,356.00	Rp 995,661,295.00	Rp 426,415,100.00	91%	99%	90%	99%	99%	Rp 1,385,912,677.00	Rp 1,286,193,355.60	
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Rp 555,968,500.00	Rp 560,000,000.00	Rp 595,000,000.00	Rp 554,548,385.00	Rp 431,310,000.00	Rp 506,241,757.00	Rp 556,971,320.00	Rp 590,138,554.00	Rp 547,568,724.00	Rp 426,415,100.00	91%	99%	99%	99%	99%			
Kegiatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan				Rp 450,000,000.00					Rp 448,092,571.00				100%					
Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan (Bankeu Prov Kaltara TA 2018)			Rp 3,000,000,000.00					Rp 2,646,697,802.00				88%						
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Rp 782,736,500.00				Rp 708,840,950.00						91%							
Program Kajian Penelitian dan Pengembangan	Rp -	Rp -	Rp 608,900,000.00	Rp 846,507,950.00	Rp 794,210,000.00	Rp -	Rp -	Rp 600,960,561.00	Rp 826,677,403.00	Rp 779,236,808.00	0%	0%	99%	98%	98%	Rp 449,923,590.00	Rp 441,374,954.40	
Kegiatan Pengembangan Inovasi/Potensi Unggulan Daerah				Rp 225,450,000.00					Rp 224,485,586.00				100%					
Kegiatan Rencana Teknis Percontohan Pertanian Terpadu				Rp 607,420,000.00	Rp 568,760,000.00				Rp 607,149,453.00	Rp 554,751,222.00			100%	98%				
Kegiatan Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah			Rp 208,900,000.00	Rp 239,087,950.00				Rp 207,750,956.00	Rp 219,527,950.00			99%	92%					
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi Daerah			Rp 400,000,000.00					Rp 393,209,605.00				98%						
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 120,000,000.00	Rp 75,000,000.00	Rp 42,483,600.00	Rp -	Rp -	Rp 115,042,190.00	Rp 71,415,500.00	Rp 38,377,107.00	0%	0%	96%	95%	90%	Rp 47,496,720.00	Rp 44,966,959.40	
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana			Rp 100,000,000.00	Rp 75,000,000.00	Rp 42,483,600.00			Rp 95,459,900.00	Rp 71,415,500.00	Rp 38,377,107.00		95%	95%	90%				
Kegiatan Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah			Rp 20,000,000.00					Rp 19,582,290.00				98%						

#### **4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA DAN LITBANG**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencanaan di tingkat Kabupaten, Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan mengidentifikasi tantangan sebagai berikut :

- 1) Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
- 2) Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan teratur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 3) Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan.
- 4) Penyediaan dan pembaharuan data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Bulungan.
- 5) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan.
- 2) Fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki.

- 3) Tersedianya produk-produk perencanaan yang dihasilkan.
- 4) Loyalitas pegawai terhadap organisasi yang cukup baik.
- 5) Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Bappeda dan Litbang dan pola komunikasi yang lancar.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

- 1) Peran Bappeda dan Litbang sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang.
- 2) Ketersediaanya sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu jaringan internet, telephone, computer.
- 3) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.
- 4) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
- 5) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- 6) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG**

#### **1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **Bappeda dan Litbang**

Untuk dapat mengetahui permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan berserta faktor-faktor yang mempengaruhinya maka dapat diketahui dalam perumusan identifikasi permasalahan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan	Belum Optimalnya Integrasi sistem perencanaan dan penelitian, penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan	Sistem perencanaan, penelitian dan pengembangan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan masih parsial
			Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda dan Litbang terlihat masih adanya ego sektoral dalam proses perencanaan hingga penganggaran
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan daerah	Belum maksimalnya implementasi hasil kajian dan hasil penelitian.
			Belum terpublikasikannya secara luas kepada pemangku kepentingan
		Tenaga aparatur perencana yang terbatas	Belum adanya tenaga fungsional yang berperan sebagai pejabat fungsional perencana

## **2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Hasil analisis dari isu strategis dan harapan yang diinginkan bagi daerah dan masyarakat Bulungan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2021-2026 sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN,**

**MAJU, DAN SEJAHTERA”**

Visi diatas mengandung makna secara filosofis antara lain sebagai berikut:

- **BERDAULAT PANGAN**, bermakna Kabupaten Bulungan akan memenuhi hak atas pangan secara mandiri yang berkualitas dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga dan berdasarkan pada prinsip solidaritas. Melalui kedaulatan pangan tercapai kesejahteraan ekonomi diukur dengan ketahanan pangan yang mantap, penyediaan energi, pemenuhan kebutuhan dasar, semakin rendahnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup.
- **MAJU**, bermakna Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi fisik dan non fisik yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, namun tetap mengedepankan

pentingnya kerjasama yang sinergis dan kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Kemajuan masyarakat dicirikan dengan kemampuan SDM yang cerdas, terampil, sehat, dan berdaya saing dalam pengelolaan SDA serta didukung dengan sistem pemerintahan yang baik dan profesional.

- **SEJAHTERA**, bermakna kondisi masyarakat Kabupaten Bulungan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

#### **Misi Bupati Bulungan 2021-2026**

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokokberdirinya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan. Dalam bentuk yang sederhana, pernyataan misi menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan organisasi agar sosok yang diharapkan dalam visi dapat terwujud. Misi dapat dikatakan sebagai perwujudan untuk mencapai visi yang telah ditentukan, maka diharapkan seluruh pegawai dan stakeholders dapat mengenali instansi pemerintahnya, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang khususnya dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Misi Bupati Bulungan 2021-2026 untuk Bulungan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis kearifan lokal.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing.

Misi 3 : Memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat.

Misi 4 : Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan.

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH**

No	Visi dan Misi Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Visi : Mewujudkan Kabupaten Bulungan Yang Berdaulat Pangan, Maju, Dan Sejahtera”  Misi 5 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong	1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan	Belum Optimalnya Integrasi sistem perencanaan dan penelitian, penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan	Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada tranformasi birokrasi	1. Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi  2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal

	pembangunan Kabupaten Bulungan	tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan		3. Penggunaan Teknologi Informasi dalam perencanaan  4. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan
--	--------------------------------	--	--	---

### **3. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara**

Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan terhadap sasaran dan kebijakan Renstra Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020–2024 Terdapat tiga tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.
-

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di Tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama:

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, yang diukur dari indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Sasaran Strategis dari Tujuan Kedua:

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, yang diukur dari indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L. Dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan Ketiga:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, yang diukur dari indikator:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

**Tabel 3.3**  
**Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /**  
**Bappenas**

No	Renstra Bappenas	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia 2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	1.Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 2.Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 3.Pemantauan , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 4.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang	Belum Optimalnya Integrasi sistem perencanaan dan penelitian, penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan  Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi		1. Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi  2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal  3. Penggunaan Teknologi Informasi dalam perencanaan  4. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan

		di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan			
--	--	--	--	--	--

Telaahan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan terhadap sasaran dan kebijakan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dari Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara terdapat satu tujuan dari Resntra tersebut yakni :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan Indikator Kinerja Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD

Dalam menerjemahkan tujuan tersebut dirumuskan ke dalam sasaran sebagaimana yang termuat dalam Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yakni :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja yakni :
  - Persentase Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD Tahun berkenaan
  - Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan.

2. Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangaan, dengan indikator kinerja yakni :

- Persentase inovasi daerah yang telah di implementasikan
- Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah

**Tabel 3.4**  
**Telaah Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara**

No	Renstra Bappeda Kaltara	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Belum Optimalnya Integrasi sistem perencanaan dan penelitian, penganggaran , pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan  Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi		1. Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi  2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal  3. Penggunaan Teknologi Informasi dalam perencanaan  4. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan

#### **4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Penelaahan Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD daerah adalah agar tercipta keterpaduan pembangunan dengan konsep Tata Ruang Wilayah dan KLHS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rencana strategis Perangkat Daerah, atau rencana strategis daerah yang dituangkan dengan Visi dan Misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai satu kesatuan rencana pembangunan daerah atau hal-hal yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan 2021-2041, maka dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) dengan RPJMD Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dengan RTRW, KLHS dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bulungan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan erat dengan indikator TPB yang terdapat pada tujuan nomor 16 dan 17. Ini termuat dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bulungan 2021-2026. Dari tujuan tersebut terdapat 2 indikator yang menjadi kewenangan Bappeda. Isu strategis Bappeda dan Litbang diantaranya:

1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
2. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu.

Berdasarkan kategori pencapaian indikator TPB yang menjadi Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, maka dapat diketahui permasalahan dan isu strategisnya. Berikut ini tabel permasalahan dan isu strategis dari bidang pembangunan daerah dan penelitian pengembangan di Kabupaten Bulungan.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan dan isu strategis Bappeda dan Litbang**

No Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lemb agadan Pemerintah Daerah (Kabupaten/ /Kota).	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik masih perlu ditingkatkan	Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGsterpilih yang relevan dengan target.	Masih perlu ditingkatkan dan dikelola dengan baik	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Sumber : Hasil analisis data SDGs Kabupaten Bulungan Tahun 2020

## **5. Penentuan Isu-isu strategis**

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, telaahan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Keselarasan Dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Meliputi Antar Wilayah, Antar Sektor Dan Tingkat Pemerintah.
2. Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan.
3. Sumber Daya Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Masih Terbatas.
4. Pentingnya Penelitian Dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan yang telah di tuangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bulungan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pengendaian, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang sebagai berikut :

#### **1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan**

Tujuan yang hendak diwujudkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang aspiratif, aplikatif, sinergi dan terintegrasi dengan indikator tujuan sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:
  - Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dengan target 23,82.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan dengan indikator tujuan sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:
  - Indeks Daya Saing Daerah target 3,20.

### **Sasaran**

Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan yang berkarakteristik "SMART" (Specific, Measurable, Acceptable, Result, and Timeliness) akan difokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Bulungan.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang dikaitkan dengan indikator sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:
  - Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 100 %
2. Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:
  - Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah dengan target 92,01 %

3. Penelitian pengembangan yang inovatif dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:

- Indeks Daya Saing Daerah target 3,20.
- Indeks Inovasi Daerah target Sangat Inovatif

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dan Litbang**  
**Kabupaten Bulungan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang aspiratif, aplikatif, sinergis dan integratif		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21,84	22,01	22,54	22,93	23,46	23,82
		Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah	82,01	85,00	87,01	90,01	91,01	92,01
2	Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan		Indeks Daya Saing Daerah	2,69	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
		Penelitian dan pengembangan yang inovatif	Indeks Daya Saing Daerah	2,69	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

## **2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten**

### **Bulungan dengan Tujuan Sasaran RPJMD**

Dalam proses penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bulungan.

Tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan mengacu pada **Misi ke – 2 Kepala Daerah** yakni : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing dan **Misi ke - 5 Kepala Daerah** yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan” dijabarkan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD yakni :

#### **Misi Kedua :**

Tujuan RPJMD yakni : Mewujudkan Kualitas SDM yang sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing

Sasaran RPJMD yakni : Meningkatnya Daya Saing Daerah

#### **Misi Kelima:**

Tujuan RPJMD yakni : Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel,

Sasaran RPJMD yakni : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efisien

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulungan selama 5 Tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknis yang lebih sempit. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bulungan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 maka dalam menentukan strategi dilakukan melalui analisis SWOT sebagai mana diperoleh yakni :

1. Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah
2. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja
3. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan
4. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian
5. Optimalisasi pelaksanaan/ Kinerja Penelitian dan pengembangan
6. Peningkatan kompetensi perencanaan aparatur perencana
7. Pembangunan aplikasi perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan
8. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam perencanaan.

Secara keseluruhan alur analisa SWOT Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada ringkasan bagan dibawah ini.

FAKTOR INTERNAL  FAKTOR EKSTERNAL	Peluang (O)	Ancaman (T)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kemitraan dengan akademisi, swasta dan lembaga masyarakat</li> <li>2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Pengembangan Kompetensi</li> <li>3. Dukungan kuat dan komitmen dari Bupati/Wakil Bupati</li> <li>4. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai</li> <li>2. Aplikasi perencanaan dari Kementerian yang belum memadai</li> <li>3. Penilaian berbasis kinerja</li> </ol>
Kekuatan (S)	S - O	S - T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan (Tahunan/Menengah/Panjang)</li> <li>2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah di Perda kan</li> <li>3. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi</li> <li>4. Tersedianya prasarana, sarana dan anggaran yang cukup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</li> <li>2. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam perencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan</li> <li>2. Pembangunan aplikasi perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan</li> </ol>
Kelemahan (W)	W - O	W - T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya jabatan fungsional perencana</li> <li>2. Integrasi antar perencanaan, pengendalian dan evauasi belum optimal</li> <li>3. Penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menjadi dasar kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi perencanaan aparatur perencana</li> <li>2. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian</li> <li>3. Optimalisasi pelaksanaan/ Kinerja Penelitian dan pengembangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja</li> </ol>

Untuk kebijakan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang terkandung dalam Misi ke-2 dan Misi Ke-5 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
2. Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dan tahunan;
3. Peningkatan hubungan kerjasama antar instansi (stakeholder) dalam penyediaan data untuk penyusunan dokumen pembangunan daerah;
4. Pembangunan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi;
5. Pengiriman ASN dalam diklat perencanaan;
6. Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel;
7. Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial;
8. Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel;
9. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan perencanaan pembangunan;
10. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan;
11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna;
12. Fasilitasi dan Pelaksanaan inovasi daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Dalam Renstra Bappeda dan litbang Tahun 2021-2026.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi	Mewujudkan Bulungan Berdaulat Pangan, Maju da Sejahtera		
Misi Ke 5	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aspiratif, aplikatif, sinergis dan integratif	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah</li> <li>2. Peningkatan kompetensi perencanaan aparatur perencana</li> <li>3. Pembangunan aplikasi perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan</li> <li>4. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam perencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</li> <li>2. Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dan tahunan</li> <li>3. Peningkatan hubungan kerjasama antar instansi (stakeholder) dalam penyediaan data untuk penyusunan dokumen pembangunan daerah</li> <li>4. Pembangunan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi</li> <li>5. Pengiriman ASN dalam diklat perencanaan</li> </ol>
	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja</li> <li>2. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel</li> <li>2. Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial</li> </ol>

		3. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian	3. Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel
<b>Misi Ke 2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Penelitian dan pengembangan yang inovatif	1. Optimalisasi pelaksanaan Kinerja Penelitian dan pengembangan	1. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan perencanaan pembangunan
			2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
			3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna
			4. Fasilitasi dan Pelaksanaan inovasi daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output,outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan 15 program prioritas daerah Kabupaten Bulungan, Bappeda dan Litbang sebagai salah satu OPD di Kabupaten Bulungan mengampu pada salah satu program prioritas yakni **Program Mitra Bulungan Berdaulat.**

Program prioritas ini merupakan program penerapan konsep pentahelix yang melibatkan birokrasi, komunitas masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta media untuk mencapai sasaran visi Bulungan yaitu kedaulatan pangan dan lebih mengutamakan kearifan lokal. Mitra Bulungan Berdaulat dapat berperan sebagai sumber pendanaan inovatif dan alternatif dalam menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Bappeda dalam program ini sebagai koordinator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang diharapkan dapat menciptakan outcome (dampak, manfaat, dan perubahan dari kegiatan atau pelayanan suatu program) adalah terciptanya perencanaan yang holistic-tematik, integratif, dan spasial, pengelolaan program CSR yang mendukung pembangunan daerah, peningkatan indeks inovasi dan daya saing daerah serta terbentuknya pengembangan potensi kawasan yang memperhatikan kearifan lokal bagi masyarakat Bulungan. Beberapa kegiatan untuk mendukung program Mitra Bulungan Berdaulat yang dapat dilaksanakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.
2. Sinkronisasi kegiatan antara program pemerintah daerah dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Rapat Koordinasi Forum CSR.
3. Akselerasi peningkatan program inovasi dan daya saing daerah
4. Inisiasi pembentukan klaster sentra produksi berbasis potensi kewilayahan dan kearifan lokal.

**Tabel 6.1**  
**Pemetaan dan Penyelarasan Program Prioritas Daerah**  
**Ke Dalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Program Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Mitra Bulungan Berdaulat	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perusahaan yang berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah/ pemberdayaan masyarakat	10	15	20	25	30
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Mitra Bulungan Berdaulat	12	24	24	24	24
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah klaster	5	7	9	11	13

<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Target 2026</b>
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen sistem inovasi daerah Kabupaten Bulungan	15	20	25	30	35

Selain hal tersebut, disampaikan juga berikut ini adalah table 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2026 pada Tabel 6.2 sebagai berikut:

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	(Rp)	Target	(Rp)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang aspiratif, aplikatif, sinergis dan integratif	1 Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah				Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21.84	22.01		22.54		22.93		23.46		23.82		23.82			Bulungan	
					Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Bulungan	
					Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90%	95%	3,710,000,000	100%	3,770,000,000	100%	3,876,000,000	100%	3,934,000,000	100%	3,990,000,000	100%	19,280,000,000	Bidang PPEVD	Bulungan	
					Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5 dok	5 dok	1,560,000,000	5 dok	1,585,000,000	5 dok	1,630,000,000	5 dok	1,669,000,000	5 dok	1,690,000,000	26 dok	8,134,000,000	Bidang PPEVD	Bulungan	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 keg	1 keg	460,000,000	1 keg	468,000,000	1 keg	480,000,000	1 keg	485,000,000	1 keg	490,000,000	5 keg	2,383,000,000	Bidang PPEVD	Bulungan	
					Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5 dok	5 dok	1,100,000,000	5 dok	1,117,000,000	5 dok	1,150,000,000	6 dok	1,184,000,000	5 dok	1,200,000,000	26 dok	5,751,000,000	Bidang PPEVD	Bulungan	
					Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7 dok	7 dok	850,000,000	7 dok	865,000,000	7 dok	896,000,000	7 dok	905,000,000	7 dok	920,000,000	35 dok	4,436,000,000		Bulungan	
					Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dok	1 dok	250,000,000	1 dok	255,000,000	1 dok	266,000,000	1 dok	270,000,000	1 dok	280,000,000	5 dok	1,321,000,000	Bidang PPEVD	Bulungan	
					Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6 dok	6 dok	600,000,000	6 dok	610,000,000	6 dok	630,000,000	6 dok	635,000,000	6 dok	640,000,000	30 dok	3,115,000,000	Bidang PPEVD	Bulungan	
					Kegiatan Pengabdian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dok	4 dok	1,300,000,000	4 dok	1,320,000,000	4 dok	1,350,000,000	4 dok	1,360,000,000	4 dok	1,380,000,000	20 dok	6,710,000,000		Bulungan	
2 Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan					Sub Kegiatan Monitring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 dok	4 dok	1,300,000,000	4 dok	1,320,000,000	4 dok	1,350,000,000	4 dok	1,360,000,000	4 dok	1,380,000,000	20 dok	6,710,000,000	Bidang PPEVD	Bulungan	
					Rata - rata persentase ketercapaian sasaran daerah	82.01	85.00		87.01		90.01		91.01		92.01		92.01			Bulungan	
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75%	80%	1,650,000,000	85%	1,680,000,000	87%	1,724,000,000	90%	1,749,000,000	100%	1,780,000,000	100%	8,583,000,000	Bidang PSIK & PPM	Bulungan	
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi	2 dok	2 dok	700,000,000	2 dok	780,000,000	2 dok	824,000,000	2 dok	849,000,000	2 dok	880,000,000	2 dok	4,033,000,000	Bidang PPM	Bulungan	

		5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan dan informasi strategi penanggulangan kemiskinan terpadu Kabupaten Bulungan,Laporan Pencapaian SDGs Kabupaten Bulungan, Laporan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Jumlah dokumen Profil Anak Kabupaten Bulungan Jumlah dokumen evaluasi SPM	4 dok	4 dok	550,000,000	4 dok	500,000,000	4 dok	624,000,000	4 dok	649,000,000	4 dok	680,000,000	20 dok	3,003,000,000	Bidang PPM	Bulungan
		5.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0 dok	1 dok	150,000,000	1 dok	130,000,000	1 dok	200,000,000	1 dok	200,000,000	1 dok	200,000,000	5 dok	880,000,000	Bidang PPM	Bulungan
		5.01.03.2.02.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan dan Monev perencanaan bidang perekonomian	1 dok	1 dok	600,000,000	1 dok	3,000,000,000	Bidang PSIK	Bulungan								
		5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	1 dok	1 dok	200,000,000	5 dok	1,000,000,000	Bidang PSIK	Bulungan								
		5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Indeks Daya Saing Daerah	2,69 Angka	2,80 Angka		2,90 Angka		3,00 Angka		3,10 Angka		3,20 Angka		3,20 Angka			Bulungan
		5.01.03.2.02.05	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahannya	2 dok	1 dok	350,000,000	1 dok	300,000,000	5 dok	1,550,000,000	Bidang PSIK	Bulungan						
		5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Laporan dokumen SSK dan RPJM dan fasilitasi program Pamsimas	2 dok	1 dok	300,000,000	5 dok	1,500,000,000	Bidang PSIK	Bulungan								
2	Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Penelitian dan pengembangan yang inovatif																	
		5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovatif Klaster	2,69 Angka	2,80 Angka		2,90 Angka		3,00 Angka		3,10 Angka		3,20 Angka		3,20 Angka			Bulungan
		5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	80%	85%	820,000,000	87%	840,000,000	90%	862,000,000	90%	875,000,000	95%	890,000,000	95%	4,287,000,000	Bidang Litbang	Bulungan
		5.05.02.2.01.14	Sub Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Rencana Induk Kelitaban	10 dok	10 dok	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	Bidang Litbang	Bulungan
		5.05.02.2.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitaban dan Peraturan	Sistem Data Pangan Center/ Satu Data Pangan	1 aplikasi	-	-	1 aplikasi	120,000,000	4 aplikasi	480,000,000	Bidang Litbang	Bulungan						
		5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 dok	1 dok	260,000,000	1 dok	300,000,000	1 dok	311,000,000	1 dok	324,000,000	1 dok	332,500,000	1 dok	1,527,500,000	Bidang Litbang	Bulungan

3	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kuantitas dan kualitas administrasi perencanaan dan keuangan	5.05.02.2.03.04	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen percontohan pertanian Jumlah aplikasi	1 dok 1 aplikasi	260,000,000 410,000,000	1 dok 1 dok	300,000,000 420,000,000	1 dok 1 dok	311,000,000 431,000,000	1 dok 1 dok	311,000,000 431,000,000	1 dok 1 dok	317,500,000 437,500,000	1 dok 5 dok	1,239,500,000 2,129,500,000	Bidang Litbang Bidang Litbang	Bulungan
			5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 dok 1 dok	410,000,000 410,000,000	1 dok 1 dok	420,000,000 420,000,000	1 dok 1 dok	431,000,000 431,000,000	1 dok 1 dok	431,000,000 431,000,000	1 dok 1 dok	437,500,000 437,500,000	5 dok 3 dok	2,129,500,000 2,129,500,000	Bidang Litbang Bidang Litbang	Bulungan
			5.05.02.2.04.03	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen kajian dan sistem inovasi daerah Kabupaten Bulungan	1 dok 1 dok	410,000,000 410,000,000	1 dok 1 dok	420,000,000 420,000,000	1 dok 1 dok	431,000,000 431,000,000	1 dok 1 dok	431,000,000 431,000,000	1 dok 1 dok	437,500,000 437,500,000	3 dok	2,129,500,000 2,129,500,000	Bidang Litbang Bidang Litbang	Bulungan
					Percentase Pemenuhan Dukungan Administrasi Perkantoran	85.00% 86.00%		87.00% 87.00%		88.00% 88.00%		89.00% 90.00%		90.00% 90.00%				Bulungan	
					Percentase realisasi fisik dan keuangan penunjang	60.00% 65.00%		67.00% 67.00%		70.00% 70.00%		72.00% 75.00%		75.00% 75.00%				Bulungan	
			X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95% 95%	2,000,000,000 150,000,000	97% 95%	2,000,000,000 150,000,000	98% 97%	2,000,000,000 150,000,000	98% 97%	2,000,000,000 150,000,000	100% 98%	2,000,000,000 150,000,000	100% 98%	10,000,000,000 750,000,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
					Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik														
					Persentase pelanggaran disiplin aparatur	4% 4%	50,000,000 50,000,000	3% 3%	50,000,000 50,000,000	2% 1%	50,000,000 50,000,000	1% 1%	50,000,000 49,918,500	1% 1%	49,918,500 249,918,500		Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan	
					Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tujuan OPD	95% 96%	3,723,000,000 3,723,000,000	97% 97%	3,871,000,000 3,871,000,000	98% 98%	4,023,000,000 4,023,000,000	100% 100%	4,179,000,000 4,179,000,000	100% 100%	4,419,500,000 4,419,500,000	100% 100%	20,215,500,000 20,215,500,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas antara dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi	3 dok 3 dok	27,800,000 27,800,000	3 dok 3 dok	29,900,000 29,900,000	3 dok 3 dok	32,900,000 32,900,000	3 dok 3 dok	36,400,000 36,400,000	3 dok 3 dok	39,100,000 39,100,000	3 dok 15 dok	166,100,000 166,100,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	LKJP, Perjanjian Kinerja dan Renja	3 dok 3 dok	27,800,000 27,800,000	3 dok 3 dok	29,900,000 29,900,000	3 dok 3 dok	32,900,000 32,900,000	3 dok 3 dok	36,400,000 36,400,000	3 dok 3 dok	39,100,000 39,100,000	15 dok	166,100,000 166,100,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan	90 Persen 90%	4,006,000,000 4,006,000,000	92% 92%	4,090,200,000 4,090,200,000	93% 93%	4,206,400,000 4,206,400,000	94% 94%	4,263,900,000 4,263,900,000	95% 95%	4,447,700,000 4,447,700,000	95% 95%	21,014,200,000 21,014,200,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bulan 12 bulan	3,723,000,000 3,723,000,000	12 bulan 12 bulan	3,797,200,000 3,797,200,000	12 bulan 12 bulan	3,903,000,000 3,903,000,000	12 bulan 12 bulan	3,948,000,000 4,129,000,000	12 bulan 60 bulan	4,129,000,000 19,500,200,000	60 bulan	19,500,200,000 19,500,200,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium administrasi pelaksanaan tugas keuangan dan barang	8 orang 8 orang	283,000,000 283,000,000	8 orang 8 orang	293,000,000 293,000,000	8 orang 8 orang	303,400,000 303,400,000	8 orang 8 orang	315,900,000 318,700,000	8 orang 40 orang	318,700,000 1,514,000,000	40 orang	1,514,000,000 1,514,000,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	80% 0%	0 100%	25,000,000 25,000,000	0% 100%	0 25,000,000	0% 0	0 0	0% 0%	0 0	- 0	100% 100%	25,000,000 50,000,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Barang Milik Daerah yang di inventarisir	80% 90%	25,000,000 25,000,000	100% 100%	25,000,000 0	0 -	0 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 50,000,000	50,000,000 50,000,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai tupoksiya	80% 80%	229,000,000 229,000,000	82% 84%	210,000,000 223,000,000	84% 86%	223,000,000 236,800,000	86% 90%	236,800,000 241,900,000	90% 90%	241,900,000 1,140,700,000	90%	1,140,700,000 1,140,700,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	10 orang 10 orang	66,500,000 67,000,000	10 orang 10 orang	67,000,000 69,000,000	10 orang 10 orang	69,000,000 74,500,000	10 orang 10 orang	74,500,000 76,400,000	10 orang 50 orang	76,400,000 353,400,000	50 orang	353,400,000 353,400,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan
			X.XX.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	100 orang 100 orang	137,500,000 143,000,000	100 orang 100 orang	143,000,000 154,000,000	100 orang 100 orang	154,000,000 162,300,000	100 orang 100 orang	162,300,000 165,500,000	100 orang 500 orang	165,500,000 762,300,000	500 orang	762,300,000 762,300,000	Sekretariat Sekretariat	Bulungan Bulungan

		X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kecukupan Kebutuhan Administrasi Umum	85%	85%	957,200,000	87%	1,003,500,000	90%	1,044,200,000	92%	1,086,700,000	95%	1,027,100,000	95%	5,118,700,000	Sekretariat	Bulungan
		X.XX.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	12 Bulan	12 Bulan	38,500,000	12 Bulan	39,800,000	12 Bulan	42,700,000	12 Bulan	46,100,000	12 Bulan	47,600,000	60 bulan	214,700,000	Sekretariat	Bulungan
				Belanja Modal	4 buah	4 buah	73,000,000	4 buah	75,800,000	4 buah	78,600,000	4 buah	79,900,000	4 buah	81,500,000	16 buah	388,800,000	Sekretariat	Bulungan
		X.XX.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah materai dan benda pos lainnya	1860 buah	1860 buah	192,500,000	1860 buah	198,400,000	1860 buah	199,400,000	1860 buah	217,400,000	1860 buah	219,400,000	9300 buah	1,027,100,000	Sekretariat	Bulungan
				Jumlah snack dan konsumsi rapat ketersediaan ATK	1824 Kotak	1824 Ktk		1824 Ktk		1824 Ktk		1824 Ktk		1824 Ktk		9120 ktk			
					12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		X.XX.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak map	300 buah	300 buah	39,550,000	300 buah	42,600,000	300 buah	46,600,000	300 buah	48,300,000	300 buah	50,100,000	1500 buah	227,150,000	Sekretariat	Bulungan
				Cetak NCR	55 buah	55 buah		55 buah		55 buah		55 buah		55 buah		275 buah			
				Penggandaan	22000 lembar	22000 lbr		22000 lbr		22000 lbr		22000 lbr		22000 lbr		11000 lbr			
				Penjilidan	55 buku	55 buku		55 buku		55 buku		55 buku		55 buku		275 buku			
		X.XX.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	38,650,000	1 Tahun	41,900,000	1 Tahun	43,900,000	1 Tahun	45,800,000	1 Tahun	46,100,000	5 tahun	216,350,000	Sekretariat	Bulungan
		X.XX.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50 kali	50 kali	575,000,000	50 kali	605,000,000	50 kali	633,000,000	50 kali	649,200,000	50 kali	582,400,000	250 kali	3,044,600,000	Sekretariat	Bulungan
				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	50 kali	50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		250 kali			
		X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kecukupan kebutuhan penunjang bappeda	80%	80%	453,000,000	82%	462,400,000	85%	466,500,000	87%	505,200,000	90%	532,200,000	90%	2,419,300,000	Sekretariat	Bulungan
		X.XX.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Pembayaran Telepon/Internet	1 Tahun	1 Tahun	43,000,000	1 Tahun	49,500,000	1 Tahun	51,600,000	1 Tahun	59,200,000	1 Tahun	63,200,000	5 Tahun	266,500,000	Sekretariat	Bulungan
				Pembayaran Zoom Meeting	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		X.XX.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Kontrak Bappeda	10 org	10 org	410,000,000	10 org	412,900,000	10 org	414,900,000	10 org	446,000,000	10 org	469,000,000	50 org	2,152,800,000	Sekretariat	Bulungan
		X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD yang terpelihara	80%	80%	250,000,000	82%	250,000,000	85%	250,000,000	87%	250,000,000	90%	250,000,000	90%	1,250,000,000	Sekretariat	Bulungan
		X.XX.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	20 Unit	20 Unit	250,000,000	20 Unit	250,000,000	20 Unit	250,000,000	20 Unit	250,000,000	20 Unit	250,000,000	20 Unit	1,250,000,000	Sekretariat	Bulungan

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Bappeda dan Litbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dan Litbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian prioritas utama, visi dan misi Kabupaten Bulungan. Berdasarkan sasaran RPJMD ini maka indikator kinerja Bappeda dan Litbang yang terkait langsung adalah:

1. Nilai SAKIP Kabupaten Bulungan dengan target A;
2. Nilai Indeks Inovasi Daerah dengan target 3,20;
3. Nilai Indeks Daya Saing Daerah dengan target Sangat Inovatif.

Kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPJMD serta target capaian indikator Bappeda dan Litbang yang terkait langsung dengan RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A
2	Nilai Indeks Inovasi Daerah	2,69	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20
3	Nilai Indeks Daya Saing Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Indikator kinerja Bappeda dan Litbang yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dengan target 23,82;
2. Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 100 %;
3. Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah dengan target 92,01 %;
4. Indeks Inovasi Daerah dengan target 3,20;
5. Indeks Daya Saing Daerah dengan target Sangat Inovatif.

Kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPJMD serta target capaian indikator Bappeda dan Litbang yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada Tabel 7.2.

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang yang Mengacu pada**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21,84	22,01	22,54	22,93	23,46	23,82	23,82
2	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah	82,01	85,00	87,01	90,01	91,01	92,01	92,01
4	Indeks Inovasi Daerah	2,69	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20
5	Indeks Daya Saing Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar, bidang urusan penunjang. Diharapkan dengan ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan ini, seluruh perencanaan jangka menengah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dapat terealisasi dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan, dengan tetap memperhatikan kondisi kekinian yang mengemuka pada saat penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Dengan demikian, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan diharapkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026.

Demikian untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.